



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 9/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019

#### TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KEO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu PPK, PPS dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK, PPS dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 8/PP/05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019;

2. Berita Acara Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 106/PL/05.1.BA/01/KPU-KAB/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018.
2. Berita Acara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 108/PL/ 05.1. BA/01/KPU-KAB/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Martha Marianti Mura Gani sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

  
**MIKAEL ANGELO MALI**